

The Inheritance Verses: A Comparative Study of Zaitunah Subhan's and Henri Shalahuddin's Interpretations

Bannan Naelin Najihah^{1*}, Hilda Yanti Safitri¹

Abstract

[The Inheritance Verses: A Comparative Study of Zaitunah Subhan's and Henri Shalahuddin's Interpretations] This article discusses the comparison of the interpretations of Zaitunah Subhan (feminist Muslim) and Henri Shalahuddin (conservative occidental Muslim) regarding inheritance verses. The lack of comparative studies of Muslim feminist and conservative Muslim interpretations of the inheritance verse encourages the importance of studying this matter. This study uses a qualitative comparative study method with a literature review approach. The data sources are the book "The Hatred Interpretation" and the dissertation "Discourse on Gender Equality in Islamic Thought at State Islamic Universities in Indonesia: Case Studies at Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta". Data collection techniques using search methods and data analysis techniques using content analysis. This article finds that there are three aspects of similarities and seven aspects of differences between Zaitunah Subhan and Henri in understanding inheritance verses. The similarities are in the distribution of inheritance rights between men and women which can change according to the conditions stipulated in the Qur'anic text, consideration of aspects of gender justice and consideration of aspects of economic responsibility as the cause of differences in inheritance rights. The differences are the methodological aspect, the editorial content of the verse (*dalālat al-Qur'ān*), the assessment of the character of the verse, the maximum-minimum limit for the distribution of inheritance, the portion of the division of inheritance and the relationship of the verse to social reality and the scientific clump approachment. This article is intended to increase knowledge about the rich variety of interpretations of inheritance verses related to gender issues in it.

Keywords

inheritance – Zaitunah Subhan – Henri Shalahuddin

Abstrak

[Penafsiran Ayat Waris: Studi Komparatif Interpretasi Zaitunah Subhan dan Henri Shalahuddin]

Artikel ini membahas perbandingan penafsiran Zaitunah Subhan (feminis muslim) dan Henri Shalahuddin (muslim oksidental konservatif) pada ayat-ayat waris. Minimnya kajian perbandingan penafsiran feminis muslim dan muslim konservatif tentang ayat waris mendorong pentingnya pengkajian tentang hal ini. Kajian ini menggunakan metode kualitatif studi komparasi dengan pendekatan kajian pustaka. Sumber data merupakan buku "Tafsir Kebencian" dan disertasi "Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajaran Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian Kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta". Teknik pengumpulan data menggunakan cara penelusuran dan teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*). Artikel ini menemukan bahwa terdapat tiga aspek persamaan dan tujuh aspek perbedaan Zaitunah Subhan dan Henri dalam memahami ayat waris. Persamaan tersebut ada pada pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan dapat berubah sesuai kondisi yang telah ditetapkan pada teks al-Qur'an, pertimbangan aspek keadilan gender dan pertimbangan aspek tanggung jawab ekonomi sebagai sebab perbedaan pembagian waris. Perbedaan antar keduanya ada pada aspek metodologi, kandungan redaksi ayat (*dalālat al-Qur'ān*), penilaian sifat ayat, batas maksimal-minimal pembagian waris, porsi pembagian waris, relasi ayat dengan realita sosial dan fokus pendekatan rumpun keilmuan pada proses interpretasi. Artikel ini ditujukan untuk menambah pengetahuan tentang kekayaan ragam tafsir terhadap ayat waris dengan terkait isu gender di dalamnya.

Kata-kata Kunci

Kewarisan – Zaitunah Subhan – Henri Shalahuddin

¹Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam PERSIS Bandung Indonesia

*Penulis Korespondensi: bannan@staipibdg.ac.id

Daftar Isi

1 Pendahuluan

2 Kajian Pustaka

- 2.1 Kajian Teori.....2
- 2.1.1 Metode Penafsiran Teks2
- 2.1.1.1 Hermeneutika Objektivisme.....2
- 2.1.1.2 Hermeneutika Subjektivisme2
- 2.1.1.3 Hermeneutika Quasi Objektivisme2
- 2.1.1.4 Hermeneutika Quasi Objektivis Tradisional.....3
- 2.1.1.5 Hermeneutika Quasi Objektivis Revivalis3
- 2.1.1.6 Hermeneutika Quasi Objektivis Modernis.....3
- 2.1.1.7 Hermeneutika Fazlur Rahman.....3
- 2.1.2 Kandungan Redaksi Ayat Hukum (dalālat Al-Qur'ān)...3
- 2.1.3 Sifat Umum ('Ām) dan Khusus (Khās) Ayat.....3
- 2.2 Penelitian Terdahulu.....3

3 Metode

4 Hasil dan Pembahasan

- 4.1 Hasil.....4
- 24.1.1 Biografi Singkat.....4
- 24.1.2 Penafsiran Zaitunah Subhan.....5
- 24.1.3 Penafsiran Henri Shalahuddin.....6
- 24.2 Pembahasan7
- 24.2.1 Persamaan.....8
- 24.2.2 Perbedaan8
- 25 Kesimpulan10
- 6 Pustaka10

1. Pendahuluan

Isu gender pada pengkajian penafsiran ayat-

ayat al-Qur'an menjadi topik utama di beberapa kalangan. Mulai dari pengkajian pada majelis taklim, forum organisasi sampai pengkajian pada perguruan tinggi. Isu gender juga dikaji oleh beberapa aliran baik penggerak emansipasi perempuan sampai kalangan konservatif (Mutawakkil, 2014).

Tidak sedikit pula terdapat reaksi tafsir pada pengkajian isu gender antar arus aliran muslim satu sama lain.

Zaitunah Subhan merupakan feminis muslim yang mencurahkan fokus pemikirannya mengenai kajian perempuan dan kesetaraan gender. Beberapa karya buku yang dihasilkan pada isu gender antara lain *"Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan"*, *"Gender dalam Tinjauan Tafsir"*, *"Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam, Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan"*, *"Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Agama"*, *"Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran Perempuan Dan Politik Dalam Islam"*, *"Kodrat Perempuan: Takdir atau Mitos"*, dan *"Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an."*

Henri Shalahuddin merupakan oksidental konservatif yang bergabung pada INSIST (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations) dan aktif sebagai pengkaji di bidang gender. Reaksinya terhadap berbagai pemikiran feminisme tertuang pada beberapa artikel ilmiah seperti *"Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview"*, *"Analisis Kritis Terhadap Metode Kritik Sejarah Berbasis Gender dalam Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia"*, *Telaah Kritis Terhadap Dekonstruksi Bahasa Gender dalam Pengajian Islam* dan disertasi *"Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian Kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Indonesia."*

Pada isu pengkajian gender, mengenai pembagian hak waris perempuan baik Zaitunah maupun Henri mengambil bagian dalam menafsirkan ayat. Zaitunah dalam bukunya *"Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an"* melakukan aktifitas penafsiran dalam merespon penafsiran bias gender pada Qs.An-Nisa:11 dan Henri Shalahuddin pada disertasinya *"Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian Kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Indonesia"* melakukan aktifitas penafsiran dalam merespon penafsiran feminis muslim terhadap ayat yang sama.

2. Kajian Pustaka

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Metode Penafsiran Teks

Palmer mengungkapkan bahwa Hermeneutika merupakan sebuah teori yang mengatur tentang metode tafsir (interpretasi terhadap teks dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai teks) (Palmer, 2003)

2.1.1.1 Hermeneutika Objektivisme

Hermeneutika objektif merupakan penafsiran teks sebagaimana yang difahami oleh pengarangnya. Tidak berdasar kesimpulan penafsir atas teks. Dalam aliran hermeneutika objektivisme teks dimaknai sebagai ungkapan jiwa sang pengarang. (Harrington, 2000) Tokoh aliran ini adalah Scheleiermacher (1768-1834)

2.1.1.2 Hermeneutika Subjektivisme

Hermeneutika subjektivisme difahami sebagai upaya pemahaman teks sesuai dengan pemahaman sang penafsir. Derrida menyebut bahwa teks bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapa pun. Ketika sebuah teks dilepas oleh pengarangnya, maka teks tersebut menjadi berdiri sendiri dan tak lagi berkaitan dengan sang pengarang (Desilet, 1991)

2.1.1.3 Hermeneutika Quasi Objektivisme

Gadamer mengungkapkan bahwa situasi pada hari ini merupakan sebuah pra penilaian yang tidak terpotong dari kondisi pada masa lalu. Hermeneutika Quasi Objektivisme merupakan upaya penafsiran yang berada di tengah antara maksud pengarang dan kesimpulan penafsir. (Hanif, 2017)

2.1.1.4 Hermeneutika Quasi Objektif Tradisional

Sahiron Syamsuddin menyebut bahwa quasi objektif tradisional merupakan pemahaman, penafsiran dan aplikasi terhadap teks ayat suci sesuai dengan pemahaman, penafsiran dan pengaplikasian pada masa teks ayat suci tersebut diturunkan sebagaimana yang difahami oleh Nabi Muhammad dan generasi muslim pada awal-awal perkembangan Islam. (Syamsuddin, 2003)

2.1.1.5. Hermeneutika Quasi Objektif Revivalis

Hermeneutika Quasi Objektif Revivalis merupakan pemaknaan al-Qur'an yang kembali pada karakter ideologi penafsir. Pada umumnya bersifat statis, eksklusif dan tekstualis. (Lufaei, 2017)

2.1.1.6 Hermeneutika Objektif Modernis

Hermeneutika Objektivis Modernis adalah pemahaman terhadap al-Qur'an dengan menggunakan metode konvensional tanpa mengabaikan metode modern kontemporer.

Metode konvensional dalam tradisi pengkajian al-Qur'an seperti asbabun nuzul, naskh-mansukh, muhkam-mutasyabih dll. Adapun contoh metode kontemporer seperti ilmu eksakta (sains) dan ilmu non eksakta seperti hermeneutika. (Lufaei 2017:78)

2.1.1.7 Hermeneutika Fazlur Rahman

Teori *double movement* yang ditawarkan oleh Rahman merupakan upaya penafsiran yang memuat dua gerakan. Gerakan pertama adalah pengkajian dan pemahaman ayat al-Qur'an berangkat dari bingkai situasi sekarang menuju bingkai situasi pada masa al-Qur'an diturunkan. Gerakan kedua adalah upaya analisis pengkajian ayat yang mengembalikan bingkai situasi dari masa al-Qur'an turun menuju bingkai situasi pada masa sekarang. Hal ini mendukung progresivitas sebuah pewahyuan. (Ulya, 2013)

2.1.2 Kandungan Redaksi Ayat Hukum (*Dalālat Al-Qur'ān*)

Dari aspek kebenaran sumber, sifat ayat-ayat Al-Qur'an diyakini kebenarannya karena sampai kepada umat Islam dengan jalur mutawatir (*qaṭ'iy subūt*). Namun dari aspek kandungan rekadaksi (*dalālah*) ayat Al-Qur'an terbagi menjadi dua sifat yaitu *qaṭ'iy* dan *zhanni*.

Asy-Syathibi dalam kitabnya al-muwafaqat menyatakan bahwa dalil *qaṭ'iy* adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (*al-wurūd*), penunjukkan kepada makna (*al-dalālat*) atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) bersifat pasti dan meyakinkan. (As-Syathibi, 1994)

Berbeda dengan sifat *qaṭ'iy* sebuah kandungan redaksi ayat Al-Qur'an yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain, *zhanni al-dalālat* adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan. (Shihab, 2015)

As-Syathibi membagi dikotomi *dalil zhanni* menjadi tiga. Yang pertama apabila kandungan redaksi ayat yang bersifat *zhanni* sesuai dengan prinsip universal dalil *qaṭ'iy* maka tidak diragukan kebenarannya. Yang kedua apabila kandungan redaksi berlawanan dengan prinsip dalil *qaṭ'iy* maka kandungannya ditolak. Yang ketiga ketika kandungan redaksi ayat yang bersifat *zhanni* tidak dinaungi atau berlawanan dengan kandungan redaksi ayat yang bersifat *qaṭ'iy* maka kandungan redaksi ayat ini dapat diterima. (As-Syathibi, 1994)

2.1.3 Sifat Umum ('Ām) dan Khusus (Khās) Ayat

Sebagaimana dalam pengkajian fiqh, dalam

pengkajian al-Qur'an sifat umum dan khusus dalam sebuah lafaz teks ayat menjadi aspek penting dalam proses pemaknaannya. Sifat 'ām adalah lafaz ayat yang meliputi pengertian bersifat umum dan tak memiliki batas. Termasuk pada aspek maknanya tanpa dibatasi oleh teks bahasanya.

Adapun sifat *khās* adalah lafaz yang tidak terkandung di dalamnya dua makna atau lebih. Selain itu sifat *khās* dalam lafaz al-Qur'an adalah makna tertentu atau khusus diambil dari makna yang umum. (As-Sabat, 1997)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam artikel ini adalah:

1. Miftahul Jannah, Konsep Perempuan Perspektif Zaitunah Subhan: Kritik Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan dalam Buku Tafsir Kebencian, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. (Jannah, 2019)
2. Moch. Choiri, Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi, Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin STAI Al Fithrah, 2021. (Choiri & Fathony, 2021)
3. Sana Lathifah, Studi Komparasi Penafsiran Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia Terhadap Ayat-Ayat Kesetaraan Gender, Jurnal Al-Karima STIQ Isy Karima Karanganyar, 2021. (Latifah, 2021)

Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan tokoh dan isu yang diangkat yaitu mengenai Zaitunah Subhan, Henri Shalahuddin serta pemikirannya pada isu gender. Adapun perbedaannya adalah fokus pembahasan yang akan dibahas dalam artikel ini. Artikel ini berfokus pada interpretasi ayat waris.

3. Metode

Kajian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif studi komparasi dengan pendekatan kajian pustaka. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelusuran, sedangkan teknik analisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Biografi Singkat

4.1.1.1 Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan merupakan perempuan kelahiran Gresik, 10 Oktober 1950. Beliau adalah putri dari

pasangan Subhan Fadlan dan Salamah Marzuki yang berasal dari keluarga santri. Menikah dengan Artani Hasbi, dan dikaruniai 3 orang putra dan 6 cucu. (Khotibi, 2020)

Pendidikan formalnya diawali dari SRN 6 tahun, Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah 3 tahun di Pesantren Maskumambang Gresik dan Aliyah 2 tahun di Pesantren Ihya Al-Ulum Gresik. Pada tahun 1967, melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Zaitunah lulus Sarjana Muda tahun 1970 dan empat tahun kemudian lulus Sarjana Lengkap, jurusan Perbandingan Agama. Sebelum wisuda Zaitunah mendapat tugas belajar di Universitas al-Banat Kairo Mesir sampai tahun 1978. Sepulang dari Mesir aktif di almamaternya sebagai dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin. Kemudian pada tahun 1996 mengikuti Program Doktor Bebas Terkendali di UIN Syarif Hidayatullah pada angkatan pertama tahun 1996/1997, dan ujian promosi doktoralnya dilakukan pada 29 Desember 1998.

Disamping berkarir di Pendidikan formal, Zaitunah juga aktif dalam beberapa kegiatan non formal misalnya, mengikuti Intensif Course (Women and Depelopment kerja sama INIST dan IAIN Syarif Hidayatulloh Jakarta) tahun 1989, mengikuti Konverensi Internasional (6th Internasional Interdisiplinari Kongres on Women) di Adelaide Australia 1996, Internasional Women: Conference Women in Indonesia Society, dan Acces, Empowerment and Opportunity, di Jakarta tahun 1997. (Subhan, 2015b)

Dilihat dari aktivitas sehari-hari, Zaitunah tampil dan aktif sebagai seorang perempuan yang mempunyai perhatian mengenai kajian perempuan dan kesetaraan gender. Pernah menjadi ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel Surabaya Periode 1991-1995, ketua Divisi Hubungan Antar Organisasi Wanita ICMI Orwil Jawa Timur tahun 1995-2000 dan Pembina Kelompok Pengajian Agama Islam di Intansi Pemerintah dan BUMN serta menjadi anggota POKJA P2W Pemda Jawa Timur.

Zaitunah Subhan merupakan feminis muslim yang berkecimpung di dunia akademisi dan keperempuanan. Ia pernah menjadi ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel Surabaya Periode 1991-1995, ketua Divisi Hubungan Antar Organisasi Wanita ICMI Orwil Jawa Timur tahun 1995-2000 dan Pembina Kelompok Pengajian Agama Islam di Intansi Pemerintah dan BUMN serta menjadi anggota POKJA P2W Pemda Jawa Timur. Pada isu gender ia menghasilkan beberapa karya buku, salah satunya "Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Al-Qur'an" pada tahun 1999.

Secara geneologi intelektual Zaitunah Subhan

banyak dipengaruhi pemikir reformis Harun Nasution. Hal ini ditujukan dengan uraian pengalaman intelektualnya di UIN Syarif Hidayatullah ketika berguru dengan Harun Nasution Sejarah Pemikiran Islam, Sejarah Peradaban Islam, dan Perkembangan Modern dalam Islam. (Subhan, 2015b)

4.1.1.2 Henri Shalahuddin

Henri Salahuddin lahir di Bojonegoro 5 September 1975, menyelesaikan S1-nya di Institut Studi Islam Darussalam (ISID), Gontor, (1999). Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage, (MIRKH) diperolehnya dari International Islamic University Malaysia (IIUM) pada tahun 2004, dan sejak 2010, ia tercatat sebagai mahasiswa S3 di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Henri pernah aktif di sejumlah organisasi seperti Dewan Mahasiswa ISID Gontor, Departemen Riset dan Diskusi (1997-1998), Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), Departemen Pendidikan dan riset, Kuala Lumpur (2002-2003), Monash Indonesian Islamic Society (MIIS), Melbourne Australia (2010-2011) bidang Pendidikan dan Agama.

Diantara karya yang dihasilkannya adalah *Mawqif Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah min al-Uṣūl al-Khamsah li al-Mu'tazilah*, *Dawr al-Ghazali fi Taṭwīr Manhaj 'Ilmi al-Kalām min khilālī Kitābihi al-Iqtishād fi al-I'tiqād*, *Al-Qur'an Dihujat (GIP, 2007)*, *Al-Imām al-Ghazali: Muṭawwir Manhaj 'Ilmi I-Kalām*, Postgraduate journal, "*al-Risālah*", an Annual Academic Refereed Journal, Fourth Year-December 2004-Dhul al-Qi'dah 1424 H-Issue No. 4, Center for Postgraduate Studies (CPS) IIUM, dll.

Ia pernah diundang mengikuti seminar internasional tentang "*Initiativess in Education, Science and Culture Towards Enhanced US-Muslim Countries Collaborations*" termasuk membahas tema-tema gender, pada 16-18 Juni 2010, Seminar "Ta'āruf al-Haḍarat". 18-19 Mei 2011, yang diadakan oleh fakultas ekonomi dan ilmu politik universitas Kairo bekerjasama dengan "Markaz al-Ḥiwār" universitas al-Azhar Kairo, keduanya diselenggarakan di Bibliotheca Alexandrina, Egypt.

Henri Menikah dengan Elizabeth Diana Dewi dan dikaruniai dua anak. Saat ini ia menjabat sebagai direktur INSIST (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations) dan tenaga pengajar di Universitas Darussalam Gontor.

Secara geneologis intelektual Henri Shalahuddin banyak dipengaruhi oleh Naquib Al-Attas melalui teori Islamic Worldview pada berbagai pembacaannya mengenai pemikiran Barat dan pada komunitas pengkajian keislaman INSIST. (Azizah, 2022)

4.1.2 Interpretasi Zaitunah Subhan Terhadap Ayat Waris

Dalam interpretasinya terhadap Qs.An-Nisa ayat 11 Zaitunah memulai pembasan dengan melakukan kritik terhadap golongan tekstualis yang berasumsi bahwa bangunan literal teks merupakan hakikat makna sesungguhnya. Ia juga menambahkan bahwa bagi golongan ini penafsiran generasi salaf dianggap penafsiran yang paling otoritatif dan mengabaikan dimensi konteks sosio historis yang berbeda pada setiap zaman.

Zaitunah memaparkan bahwa al-Qur'an menentang segala praktik kesewenang-wenangan dan memberikan kejelasan kedudukan serta status bagi perempuan setara dengan pria. Ia menukil Qs.al-Baqarah:228 sebagai argumen pendapatnya tersebut.

Selanjutnya, Zaitunah menjelaskan transformasi sosial yang dilakukan oleh turunya ayat waris terhadap praktik budaya kala itu. Perempuan yang mulanya tidak mendapat waris bahkan menjadi barang warisan mendapatkan hak waris dengan formula 2:1. (Subhan, 2015a)

Zaitunah menjabarkan sebagian penafsiran ahli tafsir yang mengemukakan bahwa pembagian harta 2:1 disebabkan karena perempuan hanya memiliki akal sebagian dari akal yang dimiliki laki-laki dan karena nafsu perempuan jauh lebih keras dibanding pria hingga harta warisan akan digunakan sebagai pemenuhan nafsu tersebut.

Bantahan Zaitunah dilakukan dengan melampirkan pendapat Hamka yang menyebut bahwa baik akal laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Sama-sama memiliki kekurangan dan akan sempurna apabila digabungkan. Ia menggambarkan contoh Rasulullah saw ketika meminta pendapat Ummu Salamah pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah.

Zaitunah menyebut bahwa dengan diberikannya hak waris perempuan 2:1 dengan pria, merupakan suatu bukti bahwa Islam sangat memuliakan kaum wanita dengan mengangkat hak, derajat wanita dan menghapuskan semua tradisi yang berlaku tidak adil terhadap perempuan. Baginya Islam menunjukkan adanya suatu kesejajaran dalam memperoleh hak waris.

Selanjutnya Zaitunah menegaskan bahwa ketetapan wanita mendapat setengah bagian dari pria bisa berubah dengan keadaan lain. Wanita mungkin bisa memperoleh beberapa kuantitas warisan, yang terdapat dalam QS. An-Nisā ayat 12. [*"...Jika seseorang mati, baik pria maupun wanita yang tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara pria (seibu) atau seorang saudara wanita (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat..."*.]

Rumusan pembagian waris dalam al-Qur'an bagi Zaitunah tidak akan mencapai keadilan apabila dipandang secara tekstual. Dengan mengutip pendapat Masdar Mas'udi, Zaitunah melihat bahwa pembagian waris itu merupakan batasan kuantitatif yang bukan merupakan batas maksimal, yang mana pembagian ini ditetapkan setelah adanya pembagian minus.

Zaitunah memaparkan bahwa ayat yang mengenai pembagian waris itu merupakan ayat Madaniyyah. Baginya, ayat Makiyyah terdapat pesan-pesan universal yang merupakan tujuan sebenarnya dari diturunkannya Al-Qur'an. Sedangkan Madaniyyah merupakan ayat-ayat parsial dan kasuistik, yang hanya diturunkan karena umat Islam dianggap tidak mampu menjalankan pesan universal ayat-ayat Makiyyah.

Zaitunah menyebut bahwa pemahaman Al-Qur'an harus dikembalikan kepada apa yang dikatakan oleh ayat-ayat Makiyyah, bukan pada ayat-ayat Madaniyyah yang bersifat kontemporer. Maka dari itu, baginya perlu dipahami konteks sosial Islam (al-Qur'an) sebagai ajaran agama yang kontekstual, nondiskriminatif, sehingga menurut Zaitunah ada dua hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pengkajian realita sosial saat diturunkannya ajaran (*asbāb al-nuzūl*), yaitu ketika perempuan tidak mendapat waris, bahkan menjadi barang yang diwariskan. Dari situasi ini, Islam telah memberikan hak waris kepada perempuan, sehingga jelas bahwa ini adalah keputusan yang sangat revolusioner dan radikal. Islam dengan ajarannya menetapkan norma bahwa laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang setara, dalam artian sama-sama menjadi subjek yang mewarisi.

Kedua, jumlah atau kuantitas harta warisan perempuan hanya separuh dari laki-laki, hal ini dapat dilihat dari aspek sosial ekonomi (terutama dalam kehidupan keluarga) pada saat itu, yakni beban keluarga atau nafkah seluruhnya menjadi tanggung jawab pria. Oleh karena itu, ayat tentang konsep waris ini memberi perempuan satu berbanding dua untuk pria. Sekalipun wanita itu kaya atau memiliki penghasilan yang melebihi suaminya, kekayaan dan hasil kerja kerasnya semuanya milik istri sendiri. Kewajiban nafkah yang menjadi tanggungan suami tidak boleh dialihkan kepada penghasilan yang didapat istri begitupun juga dengan harta warisan yang didapat, kecuali semua atas kerelaan hati istri.

Sebagaimana diketahui, pada masa itu apapun yang diberikan kepada wanita tidak berhak untuk dimilikinya. Secara historis-sosiologis ayat yang menjelaskan pembagian waris merupakan sebuah bentuk penyandaran kemanusiaan, yang mana satu sama lain berhak untuk menerima bagian harta yang diberikan melalui mas kawin, nafkah,

waris dan wasiat. Dengan permasalahan seperti ini, Zaitunah berkelindan dengan pemikirannya bahwa gambaran realitas historis-sosiologis yang mengi-kuti ruang dan waktu dibuktikan dengan realitas 2:1.

Zaitunah memiliki proporsi bahwa latar belakang sosial ekonomi mempengaruhi adanya konsep kewarisan 2:1. Maka dari itu, Zaitunah mengatakan bahwa memodifikasi ketentuan waris itu diperbolehkan. Begitupun ketentuan ini bisa berubah, jika masing-masing dari para ahli waris menyadari akan bagiannya dan mengadakan perdamaian dalam pembagian waris. (Subhan, 2015a)

4.1.3 Interpretasi Henri Shalahudin Terhadap Ayat Waris

Dalam memaknai Qs.An-Nisa:11 Henri Shalahuddin menukil pendapat As-Sa'di bahwa ayat waris bersifat terpenrici bila dibandingkan ayat-ayat kewajiban yang lain. Hal ini diasumsikan karena permasalahan mengenai harta kerap menyebabkan berbagai pertikaian dan permusuhan.

Selanjutnya pada pembahasan mengenai hukum waris yang dihasilkan oleh Qs.An-Nisa:11 Henri menggunakan pandangan Ahmad Al-Ma'bi dan berpendapat bahwa isu perempuan hanya mendapat hak waris setengah bagian dari laki-laki merupakan sebuah propaganda yang di sebarakan ke dalam masyarakat muslim.

Dalam dua pembahasan berbeda Henri menguraikan pembagian hak waris berdasarkan gender. Pada pegutipannya terhadap penelusuran Al-Ma'bi setidaknya ada tiga kondisi. Kondisi pertama perempuan mendapatkan hak waris lebih besar dari laki-laki sebanyak 16 kali. Kondisi kedua Laki-laki mendapat hak waris lebih besar dari perempuan sebanyak 4 kali. Kondisi ketiga perempuan mendapatkan hak waris sedangkan laki-laki tidak.

Penukilan kedua Henri disandarkan kepada pendapat Sultan Shalahuddin yang menyebut bahwa perempuan mendapat hak waris dengan empat variasi pembagian.

Pembagian pertama perempuan mendapat hak waris lebih sedikit dari laki-laki pada empat kondisi. Pembagian kedua perempuan dan laki-laki mendapatkan hak waris yang setara. Pembagian ketiga perempuan mendapatkan bagian hak waris lebih banyak dari laki-laki pada 10 kondisi. Pembagian keempat perempuan mendapatkan bagian pusaka yang tidak didapatkan laki-laki dalam banyak kondisi. (Shalahudin, 2016)

Masih dengan argumen Ahmad Al-Ma'bi Henri menjabarkan bahwa propaganda kesetaraan gender dalam hukum waris pada masyarakat muslim bermula dari kesalahan memahami fikih waris. Baginya filosofi Islam dalam hukum pusaka

tidak dibangun menggunakan konsep gender. (Shalahudin, 2016)

Henri menyebut bahwa apabila hukum waris dalam Islam mengikuti persepektif gender justru dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan gender. Ia menyadur pendapat Supriatna bahwa hukum waris tidak boleh dibantah atau dimodifikasi dengan pendekatan kesejarahan karena hukum waris itu bersifat kekal. (Dzuhayatin, 2005)

Bagi Henri pengkajian berdasar kondisi tempat dan zaman yang berbeda konsekuensinya adalah hukum waris tidak bisa diamalkan secara kontekstual.

Henri bersepakat dengan kelompok Madzhab Al-Hadis yang mana lebih cenderung untuk mempertahankan idealitas wahyu serta tidak memberi ruang untuk pemikiran yang lain, dalam artian apapun yang tersurat dalam kalam wahyu Ilahi itu merupakan keputusan yang *qaṭ'iy*. Oleh sebab itu, sebagian besar umat Islam menganggap bahwa fiqh itu merupakan hukum Islam dan hukum Islam identik dengan ketetapan Allah.

Henri mengutip bantahan Fatahuddin untuk terhadap dekonstruksi hukum waris dengan pendekatan sosio-historis. menurutnya redaksi dalam ayat waris bersifat *wādh* (Lafaz yang maknanya langsung dimengerti dengan melihat redaksinya tanpa tergantung pada faktor di luarnya).

Bagi Henri, bentuk redaksi ayat waris dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan pembahasan yang mendalam. Jika dalam lafaz seperti itu tidak didapati ayat-ayat yang menasakhnya, maka tidak bisa dilakukan takhsis dan takwil terhadapnya. Karena tidak ditemukan informasi tentang nasakh ayat ini, maka dari itu hukum sebuah lafaz mufassar (ayat yang ditafsirkan) adalah wajib diamalkan (*wujūb al-'amal bihi*) secara yaqīn dan *qaṭ'iy*.

Selanjutnya ditegaskan bahwa dalam aspek sosiologi hukum kehadiran sebuah pelanggaran tidak serta merta menjadi indikator yang menunjukkan bahwa sebuah hukum dinilai tidak efektif serta perlu direvisi. Sebab pelanggaran dapat disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum. Selain itu bisa pula disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat. (Fatahuddin Aziz Siregar, 2020)

Henri menduga bahwa teori fenomena kesejarahan (*zāhirah tārīkhīyyah*) yang digunakan para feminis muslim untuk menganalisis ayat diinspirasi dari tradisi Kristen. Dugaannya mengujarkan bahwa fenomena kesejarahan berasal dari "Gramatika Harfiah Historis" yang biasa digunakan pendeta Antiokhia untuk menafsir Injil. Penafsiran ini lebih ditekankan pada unsur gramatikal historis teks

yang tidak lepas dari pengaruh realitas sejarah yang terkandung di dalamnya.

Henri menyebut bahwa feminis muslim memandang hukum syari'ah secara dikotomis antara normatif-tektual dan historis kontekstual serta menilai penafsiran para mufassir klasik cenderung normatif-tektual dikarenakan hidup dalam sistem patriarki dan tidak bersentuhan dengan perspektif gender. Henri menjabarkan bahwa Islam tidak mengenal sistem patriarki sebagaimana yang difahami oleh Barat, karena dalam Islam otoritas pria (terutama bapak) bersifat mutlak sebagaimana seorang diktator. Kewajibannya pun jauh lebih banyak dibandingkan dengan hak dan otoritasnya.

Bagi Henri permasalahan gender dalam syari'ah tidak dikaitkan dengan hukum waris. Ia mengutip perkataan Syaltut bahwa hukum waris dalam Islam tidak dibangun berdasarkan jenis kelamin dan umur. Semua ahli keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dan perkawinan dengan si mayat mendapatkan bagian yang sudah ditentukan, baik bagi pria, wanita, yang muda, tua ataupun anak-anak." (Syaltut, 2001)

Dengan ini, Henri memiliki pandangan proporsi pembagian waris sesuai teks ayat dengan menguatkan pendapat 'Imarah bahwa ukuran besar kecilnya harta warisan dalam ketentuan Islam tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dekatnya hubungan kekerabatan ahli waris dengan si mayat, level generasi dan tanggung jawab kehidupan keluarga. (Imarah, 2002)

Henri mengkritik pembagian batas maksimal dan minimal feminis muslim dalam pemaknaan ayat waris. Baginya feminis muslim tidak konsisten dalam menggunakan teori ini untuk semua isu gender. Misalnya dalam isu poligami. Henri berujar bahwa tidak ada feminis yang menerangkan bahwa memiliki satu istri adalah batas minimal dan beristri empat adalah batas maksimal.

4.2. Pembahasan

Dari aspek metode penafsiran ayat waris (Qs.An-Nisa:11) Zaitunah Subhan menggunakan metode kesejarahan (*zāhirah tārīkhīyah*) dengan pendekatan sosio-historis. Upayanya dalam pemaparan aspek kesejarahan cenderung identik dengan metode Hermeneutika *double movement* milik Fazlur Rahman.

Pada penjabarannya Zaitunah memetakan sifat Makkiyah dan Madaniyah ayat. Makkiyah disifati universal, sedang Madaniyah disifati kontemporer. Selanjutnya ia menegaskan bahwa penafsiran ayat Madaniyah harus sesuai dengan nilai universalitas ayat Makkiyah.

Pada pergerakan pertama (*the first movement*) Zaitunah mengembalikan konteks pewarisan dari

bingkai masa kini kepada bingkai masa di mana ayat waris turun. Ia mengkritik golongan tektualis hari ini yang abai akan konteks sosio-historis dan menggambarkan bahwa perempuan pada kala itu tidak mendapat hak waris, bahkan dianggap barang yang dapat diwariskan.

Yang kedua pada penggambaran pergerakan pertama Zaitunah menggambarkan visualisasi ekonomi masyarakat pada saat ayat ini turun dengan membebaskan tanggung nafkah keluarga kepada laki-laki. Kekayaan perempuan sekalipun tidak merubah tanggung jawab laki-laki pada aspek nafkah kala itu. Inilah sebab mengapa laki-laki diberi porsi dua kali lipat ketimbang perempuan.

Pada gerakan kedua (*the second movement*) Zaitunah menganalisis ayat dengan mengembalikan bingkai situasi masa ayat waris turun kepada bingkai situasi hari ini. Zaitunah tegas mengatakan bahwa modifikasi ketentuan waris diperbolehkan apabila ahli waris telah mengetahui hak porsi bagian masing-masing dan mengadakan perdamaian suka rela dalam pembagian warisan.

Meskipun Henri Shalahuddin dengan keras menolak Hermenutika sebagai perangkat penafsiran ayat Al-Qur'an, metode penafsiran yang ia gunakan dalam pemaparan penafsiran ayat waris pada responnya menghadapi penafsiran feminis muslim cenderung identik dengan metode hermeneutika quasi objektivis revivalis.

Henri memandang bahwa ayat ini harus difahami secara tektual dan tidak bisa diamalkan secara kontekstual mengingat sifat ayat ini bersifat *wadih* (jelas). Baginya tidak ditemukan nasakh pada ayat waris ini berkonsekuensi tidak berubah hukum ayat.

Henri juga mempertahankan ideologi yang ia bawa. Hal ini tersirat pada pemahamannya terhadap ayat waris dalam merespon pandangan feminis muslim yang menilai penafsiran normatif tektualis mufassir klasik dikarenakan mereka hidup dalam lingkup sistem patriarkis. Henri menegaskan bahwa di dalam agama Islam tidak dikenal adanya sistem patriarki karena baginya otoritas pria (terutama bapak) bersifat mutlak sebagaimana seorang diktator.

Menggunakan teori kandungan redaksi ayat Al-Qur'an (*dalālat* Al-Qur'ān) milik As-Syatibi Zaitunah cenderung menilai ayat yang berkaitan dengan hukum waris pada Qs.An-Nisa:11 bersifat *ẓanny al-dalālat*. Hal ini tergambar pada pemaparannya bahwa ketentuan waris dapat dimodifikasi apabila masing-masing ahli waris telah mengetahui porsi hak bagiannya dan dengan suka-rela mengadakan perdamaian dalam pembagian warisan.

Berbeda dengan Zaitunah, Henri dengan tegas menilai kandungan redaksi ayat waris pada Qs.An-

Nisa:11 bersifat *qaṭ'iy al-dalālat*. Hal ini diejawantahkannya melalui pemaparan bahwa ayat waris karena tidak ditemukan ruang takhsis dan takwil pada ayat ini. Baginya apa yang tertera pada teks ayat waris ini wajib diamalkan secara *yaqīn* serta *qaṭ'iy*.

Pada aspek sifat ayat, Zaitunah menilai ayat ini bersifat khusus. Hal ini dikemukakannya pada penjabaran ayat waris yang merupakan ayat madaniyah yang bersifat parsial dan kasuistik. Adapun Henri menilai ayat tentang waris bersifat umum karena tidak ada ruang untuk *takhsis* di dalamnya.

Dalam proses interpretasi Zaitunah Subhan cenderung fokus menggunakan pendekatan keilmuan tafsir, sedangkan Henri Shalahuddin cenderung fokus menggunakan pendekatan ilmu fiqh. Hal ini diuraikan melalui penjabaran Zaitunah yang fokus pada sifat *makki-madany* ayat dan indikatornya. Adapun Henri melakukan banyak penukilan penjabaran fiqh terutama fiqh waris.

4.2.1 Persamaan

Kurang lebih terdapat tiga aspek persamaan antara penafsiran Zaitunah Subhan dan penafsiran Henri Shalahuddin mengenai pemaknaan ayat waris.

Aspek pertama adalah pada perubahan pembagian waris sesuai kondisi yang telah ditetapkan al-Qur'an. Baik Zaitunah maupun Henri sama-sama mengamini bahwa pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan dapat berubah sesuai kondisi yang telah ditetapkan pada teks al-Qur'an.

Zaitunah menyampaikan bahwa ketetapan teks ayat al-Qur'an yang menyebut bahwa perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki dapat berubah dengan mengutip ayat 12 dari surat An-Nisa. Dalam ayat ini disebut bahwa baik saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu mendapat hak waris masing masing seperenam harta waris apabila sang mayat tidak memiliki anak.

Pada aspek ini Henri mengutip pendapat Al-Ma'bi yang menyebut bahwa pembagian hak waris berubah dalam tiga kondisi. Kondisi pertama perempuan mendapat hak waris lebih besar dari laki-laki sebanyak 16 kali. Kondisi kedua laki-laki mendapatkan hak waris lebih besar dari perempuan sebanyak 4 kali dan kondisi ketiga perempuan mendapat hak waris sedang laki-laki tidak.

Aspek kedua pada persamaan penafsiran antara Zaitunah Subhan dan Henri Shalahuddin dalam memahami ayat waris adalah sama-sama mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Zaitunah menyebut bahwa pembagian hak waris dalam al-Qur'an bila difahami secara tekstual tidak dapat mencapai keadilan. Begitu pula Henri,

baginya apabila ayat waris difahami menggunakan perspektif gender justru tidak memenuhi prinsip keadilan gender.

Aspek persamaan yang ketiga antara Zaitunah dan Henri dalam penafsiran mereka terhadap ayat waris adalah sama-sama mempertimbangkan aspek tanggung jawab ekonomi sebagai sebab perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan.

Zaitunah menyebut bahwa pembagian hak waris perempuan setengah dari laki-laki karena pada saat ayat waris ini turun, beban keluarga atau nafkah seluruhnya menjadi tanggungjawab laki-laki. Ada pun Henri dengan mengutip pendapat Imarah menyebut bahwa pembagian hak waris tidak ditentukan jenis kelamin, melainkan hubungan kekerabatan, level generasi dan tanggung jawab ekonomi keluarga (yang notabenenya dibebankan kepada laki-laki).

4.2.2 Perbedaan

Terdapat tujuh aspek perbedaan penafsiran serta pemahaman antara Zaitunah Subhan dan Henri Shalahuddin terhadap ayat Waris.

Aspek perbedaan yang pertama ada pada metodologi penafsiran. Zaitunah dengan lantang menggunakan metode kontekstual dengan pendekatan sosio-historis (*zāhirat al-tārikhiyyah*). Ada pun Henri menggunakan metode tekstual.

Bagi Zaitunah pemahaman tekstualis terhadap ayat waris tidak dapat mencapai keadilan, sedangkan Henri berpendapat bahwa ayat ini secara tekstual telah mudah difahami karena bersifat terperinci.

Bagi Henri pengkajian berdasar kondisi tempat dan zaman yang berbeda memiliki konsekuensi bahwa hukum waris tidak bisa diamalkan secara kontekstual.

Aspek kedua perbedaan penafsiran Zaitunah dan Henri ada pada pensifatan kandungan redaksi ayat waris (*dalālat al-Qur'ān*). Zaitunah cenderung menilai ayat ini bersifat *ḡannyy al-dalālat* sedangkan Henri menilainya bersifat *qaṭ'iy al-dalālat*.

Perbedaan ketiga pada penafsiran Zaitunah dan Henri ada pada penilaian sifat ayat. Zaitunah menyebut bahwa ayat waris merupakan ayat Madaniyah yang bersifat parsial serta kasuistik yang mana turun disebabkan anggapan ketidakmampuan umat muslim untuk memahami sifat-sifat universal pada ayat Makkiyah, sedangkan Henri cenderung menilai bahwa ayat ini bersifat global. Henri mengutip pendapat Fatahuddin bahwa ayat ini tidak memiliki ruang takhsis di dalamnya.

Aspek perbedaan yang keempat ada pada batas pembagian hak waris. Bagi Zaitunah dengan mengutip pendapat Masdar Mas'udi bahwa

pembagian porsi 2:1 antara laki-laki dan perempuan *adalālat* batas minimal dan batas maksimal. Pembagian 1 adalah batas minimal porsi waris untuk perempuan sedangkan 2 adalah batas maksimal untuk pembagian waris laki-laki. Sedangkan Henri menegaskan adanya batas maksimal dan minimal pembagian waris. Baginya terdapat inkonsistensi feminis muslim dalam menggunakan teori batas maksimal dan minimal pada isu gender. Ia melihat tidak ada feminis yang menyebut batas minimal laki-laki beristri adalah satu dan batas maksimal laki-laki beristri adalah empat.

Selanjutnya pada aspek kelima perbedaan penafsiran Zaitunah Subhan dan Henri Shalahuddin ada pada aspek porsi pembagian. Bagi Zaitunah porsi pembagian hak waris dapat dimodifikasi setelah para ahli waris mengetahui pembagiannya sesuai ketentuan yang tertera dalam teks ayat dan melakukan perdamaian kerelaan hati dalam pembagian waris.

Dalam pandangan Henri pembagian 2:1 satu tidak berubah sesuai kondisi karena sebab tanggungjawab yang dipikul laki-laki. Baginya sekaya apa pun perempuan kewajiban nafkah tetap ada di tangan laki-laki. Banyaknya perempuan bekerja sehingga mampu menafkahi bukan berarti bisa mengubah porsi waris anak laki-laki dan anak perempuan. Ia memandang bahwa hukum perempuan bekerja adalah mubah sedangkan hukum laki-laki bekerja adalah wajib. Dengan bekerjanya perempuan tidak menggugurkan kewajiban tanggungjawab laki-laki untuk menafkahi.

Aspek perbedaan keenam pada penafsiran Zaitunah dan Henri adalah hubungan ayat dengan realita sosial. Bagi Zaitunah gambaran realitas historis-sosiologis yang mengikuti ruang dan waktu dibuktikan dengan realitas pembagian 2:1. Berbeda dengan pandangan Henri bahwa baginya dalam agama, wahyu tidaklah dibangun berdasarkan kasus-kasus sosial yang bersifat sementara. Ia menambahkan bahwa Islam bukanlah agama yang tunduk dan terus mengikut kepada perubahan budaya.

Aspek terakhir pada perbedaan antara Zaitunah Subhan dan Henri Shalahuddin adalah fokus pendekatan rumpun keilmuan dalam proses interpretasi ayat. Zaitunah lebih cenderung menggunakan pendekatan keilmuan tafsir dalam penjabarannya sedangkan Henri lebih cenderung menggunakan pendekatan keilmuan fiqh terutama fiqh waris.

Aspek	Zaitunah Subhan	Henri Shalahuddin
Metodologi	Kontekstual	Tekstual

Penafsiran		
Kandungan Redaksi Ayat Waris (<i>Dalālat al-Qur'ān</i>)	<i>Zanny Al-dalālat</i>	<i>Qat'iy al-dalālat</i>
Penilaian Sifat Ayat	Parsial dan Kasuistik	Global
Batas Pembagian Hak Waris	1 adalah batas minimal perempuan, 2 adalah batas maksimal hak waris laki-laki.	Tidak mengakui batas maksimal dan minimal.
Porsi pembagian	Ketetapan pembagian porsi waris dapat dimodifikasi apabila tiap ahli waris telah mengetahui porsi haknya dan melakukan perdamaian suka rela dalam pembagian warisan.	Pembagian porsi waris harus sesuai ketentuan teks.
Hubungan Ayat dengan Realita Sosial.	Gambaran realitas historis-sosiologis yang mengikuti ruang dan waktu dibuktikan dengan realitas pembagian 2:1	Wahyu tidak dibangun berdasarkan kasus-kasus sosial yang bersifat sementara dan Islam bukanlah agama yang tunduk dan terus mengikut kepada perubahan budaya.
Pendekatan Rumpun Keilmuan	Dominasi Ilmu Tafsir	Dominasi Ilmu Fiqh

4.2.2.1 Tabel Perbedaan Aspek Penafsiran Zaitunah Subhan dan Henri Shalahuddin

5. Kesimpulan

Dalam menafsirkan ayat waris Zaitunah Subhan menggunakan pendekatan kesejaraan (Zahirah Al-Tarikhiyah) dan metode yang digunakan cenderung identik dengan metode *double movement* Fazlur Rahman. Adapun metode Henri Shalahuddin dalam menafsirkan ayat waris cenderung identik dengan metode quasi objektivis revivalis.

Melalui teori As-Syatibi mengenai kandungan redaksi al-Qur'an (*Dalālat al-Qur'ān*) Zaitunah menilai bahwa ayat waris bersifat *ẓanny al-dalālat*, sedangkan Henri menilai bahwa ayat waris bersifat *qaṭ'iy al-dalālat*.

Terdapat tiga aspek persamaan Zaitunah dan Henri dalam menafsirkan ayat waris. Persamaan tersebut adalah sama-sama mengamini bahwa pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan dapat berubah sesuai kondisi yang telah ditetapkan pada teks al-Qur'an, sama-sama mempertimbangkan aspek keadilan gender dan sama-sama mempertimbangkan aspek tanggung jawab ekonomi sebagai sebab perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan.

Terdapat tujuh aspek perbedaan Zaitunah Subhan dan Henri Shalahuddin dalam memahami ayat waris. Perbedaan pertama adalah pada aspek metodologi. Zaitunah bersifat kontekstual sedangkan Henri bersifat tekstual. Perbedaan kedua ada pada aspek kandungan redaksi ayat. Zaitunah menilai ayat waris bersifat *ẓanny al-dalālat* sedangkan Henri menilai ayat waris bersifat *qaṭ'iy al-dalālat*. Perbedaan keempat ada pada aspek sifat ayat. Zaitunah menilai ayat waris bersifat parsial dan kasuistik sedangkan Henri menilai ayat waris bersifat global. Perbedaan kelima ada pada aspek batas pembagian hak waris. Bagi Zaitunah pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah batas maksimal untuk laki-laki dan batas minimal untuk perempuan, sedangkan Henri menolak teori batas maksimal dan minimal terhadap ayat waris ini. Perbedaan keenam ada pada aspek relasi ayat dengan realita sosial. Bagi Zaitunah gambaran realitas historis-sosiologis yang mengikuti ruang dan waktu dibuktikan dengan realitas pembagian 2:1 sedangkan bagi Henri wahyu tidak dibangun berdasarkan kasus-kasus sosial yang bersifat sementara. Perbedaan ketujuh ada pada dominasi pendekatan rumpun keilmuan. Zaitunah cenderung memilih pendekatan ilmu tafsir sedangkan Henri cenderung didominasi pendekatan ilmu fiqh.

6. Pustaka

- As-Sabat, K. bin U. (1997). *Qawā'id Al-Tafsīr (Jam'an wa Dirāsatan)*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- As-Syathibi, A. I. I. (1994). *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl Al-Aḥkām*. Dar al-Fikr.
- Azizah, N. (2022). Pemikiran Nasaruddin Umar dan Henri Shalahuddin tentang Hadis Kesaksian Wanita: Sebuah Kajian Komparatif. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 113–128. <https://doi.org/10.15575/jpiu.13608>
- Choiri, M., & Fathony, A. (2021). Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 30–47. <https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3239>
- Desilet, G. (1991). Heidegger and derrida: The conflict between hermeneutics and deconstruction in the context of rhetorical and communication theory. *Quarterly Journal of Speech*, 77(2), 152–175. <https://doi.org/10.1080/00335639109383950>
- Dzuhayatin, S. R. (2005). *Integrasi HAM dalam Kurikulum Fakultas Syari'ah*. Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga.
- Fatahuddin Aziz Siregar. (2020). SISTEM KEWARISAN ADAT BATAK DI TAPANULI SELATAN. *ADHUKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 111–124. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.16>
- Hanif, Muh. (2017). HERMENEUTIKA HANS-GEORG GADAMER DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QURAN. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 93–108. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i1.1546>
- Harrington, A. (2000). Objectivism in Hermeneutics?: Gadamer, Habermas, Dilthey. *Philosophy of the Social Sciences*, 30(4), 491–507. <https://doi.org/10.1177/004839310003000401>
- Imarah, M. (2002). *Mirās Al-Unṣa Niṣfu Mirās Al-Ẓakar*. Al-Majlis Al-'Ala li Al-Syu'un Al-Islamiyah Wuzarah Al-Awqaf Jumhuriyyatu Misra Al-Arabiyyah.
- Jannah, M. (2019). *KONSEP PEREMPUAN PERSPEKTIF ZAITUNAH SUBHAN (Kritik Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan dalam Buku Tafsir Kebencian)* [UIN Sunan

- Ampel].
<http://digilib.uinsby.ac.id/35494/>
- Khotibi, D. (2020). PENAFSIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN AMINAH WADUD TENTANG KEBEBASAN PEREMPUAN. *MUŞHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1(1), 109–144.
<https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i1.1345>
- Latifah, S. (2021). *STUDI KOMPARASI PENAFSIRAN HENRY SHALAHUDDIN DAN MUSDAH MULIA TERHADAP AYAT-AYAT KESETARAAN GENDER*. 14.
- Lufaei, L. (2017). REKONSTRUKSI JARGON FORMALISASI SYARIAT: UPAYA MENJAGA PERSATUAN DALAM BINGKAI KEBERAGAMAN. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 14(1), 73.
<https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i1.805>
- Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. *KALIMAH*, 12(1), 67.
<https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.219>
- Palmer, R. E. (2003). *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*. Pustaka Pelajar.
- Shalahudin, H. (2016). *WACANA KESETARAAN GENDER DALAM PEMIKIRAN ISLAM DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI ISLAM NEGERI DI INDONESIA: KAJIAN KES DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*. 509.
- Shihab, M. Q. (2015). *Kaidah tafsir: Syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an: dilengkapi penjelasan kritis tentang hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'an* (Cetakan III). Lentera Hati.
- Subhan, Z. (2015a). *Al-Qur'an dan perempuan: Menuju kesetaraan gender dalam penafsiran* (Cetakan ke-1). Kencana.
- Subhan, Z. (2015b). *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Lkis.
- Syaltut, M. (2001). *Al-Islām 'Aqīdah wa Sharīah*. Kairo.
- Syamsuddin, S. (2003). *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*. Islamika.
- Ulya, U. (2013). HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*.
<https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2385>